



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 202 TAHUN 2015

TENTANG

PENGHARGAAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa pemberian penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil Berprestasi telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2010, sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan saat ini sehingga perlu adanya penyempurnaan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Penghargaan Kepada Pegawai Negeri Sipil Berprestasi;
- Meringkat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  - 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
  - 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  - 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  - 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  - 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGHARGAAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah bagian atau sub ordinat dari SKPD.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Penghargaan adalah pengakuan kepada PNS atas prestasi dan pengabdian yang dibaktikan kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

10. Prestasi adalah suatu hasil yang telah dicapai dengan keuletan kerja sebagai bukti usaha yang telah dilakukan atau dikerjakan.
11. Kinerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kualitas kerja, tanggung jawab, kejujuran, kerja sama dan prakarsa.
12. Tim Penilai adalah tim yang bertugas meneliti, menyeleksi dan memilih calon yang akan diberikan penghargaan sebagai PNS berprestasi.
13. Pegawai Negeri Sipil Berprestasi yang selanjutnya disebut PNS Berprestasi adalah PNS yang dipilih dan ditetapkan berdasarkan kinerja dan nilai-nilai budaya kerja pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta melalui proses seleksi, atau PNS yang memiliki prestasi tingkat internasional atau nasional.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Penyusunan Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pemilihan dan penetapan serta pemberian penghargaan kepada PNS Berprestasi.
- (2) Pemberian penghargaan kepada PNS Berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wujud apresiasi Pemerintah Daerah kepada PNS berprestasi dengan tujuan untuk memotivasi PNS guna meningkatkan kinerja dan prestasi.

## BAB III

### PERSYARATAN PNS BERPRESTASI

#### Pasal 3

- (1) PNS Berprestasi dibagi dalam kategori :
  - a. Kategori I;
  - b. Kategori II;
  - c. Kategori III; dan
  - d. Kategori IV.
- (2) PNS Berprestasi Kategori I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan :
  - a. memiliki prestasi yang diakui di tingkat internasional yang dibuktikan dengan medali/sertifikat/piagam;
  - b. prestasi sebagaimana dimaksud pada huruf a diperoleh paling lama 1 (satu) tahun sebelum tahun pengusulan PNS Berprestasi;

- c. tidak dalam proses atau sedang menjalani hukuman disiplin tingkat berat, sedang atau ringan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kepala SKPD/UKPD pengusul;
  - d. menyampaikan bukti penyerahan LHKPN atau LHKASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - e. tidak berstatus sebagai tersangka, terdakwa atau terpidana dalam kasus hukum.
- (3) PNS Berprestasi Kategori II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan :
- a. memiliki prestasi yang diakui di tingkat nasional yang dibuktikan dengan medali/sertifikat/piagam;
  - b. prestasi sebagaimana dimaksud pada huruf a diperoleh paling lama 1 (satu) tahun sebelum tahun pengusulan PNS Berprestasi;
  - c. tidak dalam proses atau sedang menjalani hukuman disiplin tingkat berat, sedang atau ringan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kepala SKPD/UKPD pengusul;
  - d. menyampaikan bukti penyerahan LHKPN atau LHKASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - e. tidak berstatus sebagai tersangka, terdakwa atau terpidana dalam kasus hukum.
- (4) PNS Berprestasi Kategori III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus memenuhi persyaratan :
- a. memiliki inovasi atau program/karya cipta yang dapat diterapkan dan secara nyata bermanfaat di lingkungan SKPD/UKPD masing-masing atau bermanfaat bagi masyarakat;
  - b. tidak dalam proses atau sedang menjalani hukuman disiplin tingkat berat, sedang atau ringan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kepala SKPD/UKPD pengusul;
  - c. semua unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  - d. menerapkan nilai-nilai budaya kerja PNS;
  - e. menunjukkan prestasi kerja yang dibuktikan dalam dokumentasi foto dan laporan kegiatan;
  - f. menyampaikan bukti penyerahan LHKPN atau LHKASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - g. tidak berstatus sebagai tersangka, terdakwa atau terpidana dalam kasus hukum; dan
  - h. menyusun makalah mengenai inovasi atau program/karya cipta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dengan ketentuan .
    - 1) minimal 10 (sepuluh) halaman;
    - 2) dicetak pada kertas folio; dan
    - 3) diketik dengan huruf Times New Roman ukuran 12 (dua belas), spasi 1 cm (satu sentimeter) dan margin pada empat sisi 1,5 cm (satu koma lima sentimeter).

- (5) PNS Berprestasi Kategori IV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d harus memenuhi persyaratan :
- a. memiliki bidang pekerjaan tertentu yang langka dan/atau memiliki risiko tinggi;
  - b. tidak dalam proses atau sedang menjalani hukuman disiplin tingkat berat, sedang atau ringan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kepala SKPD/UKPD pengusul;
  - c. menerapkan nilai-nilai budaya kerja PNS;
  - d. mempunyai masa kerja paling sedikit 10 (sepuluh) tahun sebagai PNS secara terus menerus tanpa terputus dan masa kerja paling sedikit 2 (dua) tahun pada SKPD/UKPD pengusul;
  - e. menunjukkan prestasi kerja yang dibuktikan dalam dokumentasi foto dan laporan kegiatan; dan
  - f. tidak berstatus sebagai tersangka, terdakwa atau terpidana dalam kasus hukum.

#### BAB IV

#### TATA CARA PENGUSULAN

##### Bagian Kesatu

##### Tata Cara Pengusulan PNS Berprestasi Kategori I dan Kategori II

##### Pasal 4

- (1) Kepala SKPD/UKPD dapat mengusulkan PNS di lingkungannya yang memenuhi persyaratan untuk menerima penghargaan.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala BKD dengan melampirkan :
  - a. fotokopi surat keputusan pengangkatan sebagai PNS;
  - b. surat Kepala SKPD/UKPD yang menerangkan prestasi PNS yang diusulkan;
  - c. fotokopi sertifikat atau piagam penghargaan;
  - d. dokumen foto atau laporan yang menunjukkan prestasi yang bersangkutan;
  - e. surat Kepala SKPD/UKPD yang menerangkan bahwa PNS yang diusulkan tidak dalam proses atau sedang menjalani hukuman disiplin tingkat berat, sedang atau ringan;
  - f. bukti penyampaian LHKPN atau LHKASN; dan
  - g. surat kepala SKPD tidak terlibat kasus hukum dengan aparat penegak hukum.

##### Bagian Kedua

##### Tata Cara Pengusulan PNS Berprestasi Kategori III

##### Pasal 5

- (1) Kepala SKPD/UKPD dapat mengusulkan PNS di lingkungannya yang memenuhi persyaratan untuk menerima penghargaan.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala BKD dengan melampirkan :

- a. fotokopi surat keputusan pengangkatan sebagai PNS;
- b. fotokopi surat keputusan pangkat terakhir;
- c. surat Kepala SKPD/UKPD yang menerangkan prestasi PNS yang diusulkan;
- d. surat Kepala SKPD/UKPD yang menerangkan bahwa PNS yang diusulkan tidak dalam proses atau sedang menjalani hukuman disiplin tingkat berat, sedang atau ringan;
- e. bukti penyampaian LHKPN atau LHKASN.
- f. fotokopi legalisir penilaian prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir;
- g. dokumen foto dan laporan kegiatan yang menunjukkan prestasi/kinerja yang bersangkutan; dan
- h. makalah mengenai inovasi atau program/karya cipta dapat diterapkan di lingkungan SKPD/UKPD masing-masing atau dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

### Bagian Ketiga

#### Tata Cara Pengusulan PNS Berprestasi Kategori IV

##### Pasal 6

- (1) Kepala SKPD/UKPD dapat mengusulkan PNS di lingkungannya yang memenuhi persyaratan untuk menerima penghargaan.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala BKD dengan melampirkan :
  - a. fotokopi surat keputusan pengangkatan sebagai PNS;
  - b. fotokopi surat keputusan pangkat terakhir;
  - c. surat Kepala SKPD/UKPD yang menerangkan prestasi PNS yang diusulkan;
  - d. dokumen foto atau laporan yang menunjukkan prestasi yang bersangkutan; dan
  - e. surat Kepala SKPD/UKPD yang menerangkan bahwa PNS yang diusulkan tidak dalam proses atau sedang menjalani hukuman disiplin tingkat berat, sedang atau ringan.

### BAB V

#### TATA CARA PEMILIHAN, PENILAIAN DAN PENETAPAN

##### Bagian Kesatu

##### Tim Penilai

##### Pasal 7

- (1) Untuk menjamin ketelitian, kecermatan dan objektivitas dalam menilai dan menentukan PNS Berprestasi, dibentuk Tim Penilai.

- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala BKD.
- (3) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk Tenaga Ahli yang ditetapkan dengan keputusan Ketua Tim.

#### Bagian Kedua

#### Tata Cara Pemilihan PNS Berprestasi Kategori I dan Kategori II

##### Pasal 8

- (1) PNS yang memenuhi persyaratan wajib mengikuti seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. seleksi administrasi; dan
  - b. wawancara.

#### Bagian Ketiga

#### Tata Cara Pemilihan PNS Berprestasi Kategori III

##### Pasal 9

- (1) PNS yang memenuhi persyaratan wajib mengikuti seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. seleksi administrasi;
  - b. paparan makalah program/hasil karya cipta dan wawancara; dan
  - c. survei lokasi kerja PNS bersangkutan.

#### Bagian Keempat

#### Tata Cara Pemilihan PNS Berprestasi Kategori IV

##### Pasal 10

- (1) PNS yang memenuhi persyaratan wajib mengikuti seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. seleksi administrasi;
  - b. wawancara; dan
  - c. survei lokasi kerja PNS bersangkutan.

#### Bagian Kelima

#### Tata Cara Penilaian

##### Pasal 11

Tata cara penilaian dalam seleksi PNS Berprestasi ditetapkan oleh Tim Penilai.

Bagian Keenam  
Penilaian PNS Berprestasi Kategori I dan Kategori II

Pasal 12

Bobot penilaian terhadap PNS Berprestasi Kategori I dan Kategori II terdiri dari :

- a. Keterkaitan antara prestasi yang diperoleh dengan tugas pokok dan fungsi SKPD/UKPD bersangkutan sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
- b. Manfaat dari prestasi yang diperoleh bagi masyarakat umum sebesar 20% (dua puluh persen);
- c. Manfaat dari prestasi yang diperoleh bagi yang bersangkutan sebesar 15% (lima belas persen);
- d. Manfaat dari prestasi yang diperoleh bagi SKPD/UKPD lain sebesar 15% (lima belas persen); dan
- e. Lembaga yang menyelenggarakan lomba/penghargaan atau tahapan/jenjang lomba/penghargaan 15% (lima belas persen).

Bagian Ketujuh

Bobot Penilaian PNS Berprestasi Kategori III

Pasal 13

- (1) Bobot penilaian terhadap makalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf h adalah :
  - a. materi yang ditulis (keaslian, aktualitas, futuristik dan kekhayalan) sebesar 20% (dua puluh persen);
  - b. identifikasi masalah sebesar 20% (dua puluh persen);
  - c. analisis masalah dan analisis yang digunakan sebesar 20% (dua puluh persen);
  - d. alternatif pemecahan masalah (teknik yang dipakai, kreativitas dan kritis) sebesar 20% (dua puluh persen);
  - e. sistematika penulisan sebesar 10% (sepuluh persen);
  - f. penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar sebesar 5% (lima persen); dan
  - g. tampilan (kata pengantar, daftar isi, tabel, gambar, grafik, dsb) sebesar 5% (lima persen).
- (2) Bobot penilaian terhadap penyajian makalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. penguasaan materi (keaslian, kejelasan, cara memberikan respon terhadap pertanyaan, kritik dan saran) sebesar 30% (tiga puluh persen);
  - b. analisis kritis sebesar 20% (dua puluh persen);
  - c. penggunaan alat bantu sajian sebesar 10% (sepuluh persen);
  - d. penampilan (suara, sikap dalam penyajian dan cara berpakaian) sebesar 10% (sepuluh persen);
  - e. sistematika penyajian sebesar 10% (sepuluh persen);
  - f. penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar sebesar 10% (sepuluh persen); dan
  - g. pengelolaan waktu penyajian sebesar 10% (sepuluh persen).



## Pasal 14

Bobot penilaian terhadap PNS Berprestasi Kategori III terdiri dari :

- a. penilaian terhadap :
  1. pemahaman dan penguasaan tugas dan fungsi;
  2. pemahaman dan kepatuhan terhadap hak dan kewajiban pegawai;
  3. pemahaman dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
  4. pemahaman terhadap struktur kelembagaan Pemerintah Daerah; dan
  5. loyalitas kepada Negara, Pemerintah dan Masyarakat sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah kelima unsur di atas yang dilakukan dengan wawancara dan/atau tes tertulis.
- b. penilaian terhadap penguasaan konsep program/hasil cipta karya sebesar 30% (tiga puluh persen); dan
- c. penilaian terhadap manfaat program/hasil karya cipta sebesar 50% (lima puluh persen).

## Pasal 15

PNS yang ditetapkan sebagai PNS Berprestasi Kategori III harus memiliki jumlah nilai dari keseluruhan jumlah bobot paling rendah 70 (tujuh puluh).

## Bagian Kedelapan

## Penetapan PNS Berprestasi

## Pasal 16

- (1) PNS yang memenuhi persyaratan dapat ditetapkan sebagai PNS Berprestasi Kategori I, Kategori II dan Kategori IV setelah lulus dalam semua tahapan seleksi.
- (2) PNS yang memenuhi persyaratan dapat ditetapkan sebagai PNS Berprestasi Kategori III setelah lulus dalam semua tahapan seleksi dan memiliki bobot nilai sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pasal 15.

## BAB VI

## BENTUK DAN JUMLAH PENGHARGAAN

## Pasal 17

- (1) Penghargaan kepada PNS Berprestasi diberikan dalam bentuk :

a. p agam penghargaan; dan

b. uang penghargaan sebesar :

- Peringkat I : Rp 75.000.000,00
- Peringkat II : Rp 50.000.000,00
- Peringkat III : Rp 35.000.000,00
- Harapan I : Rp 25.000.000,00
- Harapan II : Rp 20.000.000,00
- Harapan III : Rp 15.000.000,00

- (2) Peringkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan masing-masing kategori.

## Pasal 18

- (1) Jumlah PNS yang diberikan penghargaan paling banyak 24 (dua puluh empat) orang tiap tahun.
- (2) PNS yang menerima penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Pemberian penghargaan kepada PNS Berprestasi diserahkan secara simbolis oleh Gubernur pada upacara peringatan hari besar kenegaraan pada tahun penetapan.

## BAB VII

## PEMBIAYAAN

## Pasal 19

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan pemberian penghargaan kepada PNS Berprestasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini dibebankan pada APBD melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BKD.

## BAB VIII

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 20

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2010 tentang Pemberian Penghargaan Kepada Pegawai Negeri Sipil Berprestasi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 21

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Juli 2015

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2015 NOMOR 72154

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



SRI RAHAYU

NIP 195712281985032003